



APBD 2020 tak Ada, Siapa Bertanggungjawab?

Amurang. KOMENTAR

Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) nyaris dapat dikatakan macet. Kemacetan tidak lepas dari belum adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang seharusnya sudah ditetapkan paling lambat 31 November tahun 2019 lalu.

Menjadi pertanyaan, siapa bertanggungjawab atas kemacetan yang juga mengancam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasar informasi yang diperoleh, kemelut APBD Minsel terjadi dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minsel gagal disepakati.

Kubu Fraksi Golkar yang didukung Nasdem dengan 14 anggota menolak membahas dengan tidak memasukkan usulan nama-nama keanggotaan di AKD. Meski akhirnya Nasdem memasukkan usulan, namun boikot tetap berjalan. Sedangkan Fraksi PDIP bersama Demokrat dan Primanas telah lebih dulu memasukkan dan menyatakan siap membahas.

Rapat Paripurna yang digagas oleh PDIP cs untuk pembentukan AKD juga akhirnya dimentahkan dengan tidak diterbitkan SK. Tak pelak DPRD Minsel saat ini tidak mampu menjalankan fungsinya. Sekedar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti pengaduan masyarakat juga tidak dapat di-

lakukan. Apalagi membahas APBD yang menjadi landasan kerja pemerintah daerah.

Titik persoalan terletak pada AKD yang terdiri dari Badan anggaran (Banggar), Badan musyawarah (Banmus), Badan legislasi (Balleg), Komisi dan Badan Kehormatan (BK) merupakan organ kerja dari DPRD. Seperti Komisi dan Banggar merupakan organ untuk membahas APBD. Tidak heran bila APBD tidak dapat dibahas oleh lembaga perwakilan rakyat.

Tidak adanya kesepakatan antar fraksi dan juga berlanjutnya aksi boikot akhirnya memunculkan usulan DPRD ditetapkan melalui Peraturan kepala daerah (Perkada). Namun usaha Perkada yang menjadikan bupati sebagai penyusun dan penanggungjawab juga tidak mulus. Pasalnya sesuai UU no 12 tahun 2011

Perkada baru dapat dilaksanakan, apabila DPRD menolak membahas APBD. Sedangkan kondisi di Minsel, tidak ada penolakan dari DPRD untuk membahas. Bahkan diinformasikan DPRD belum secara resmi menerima draf RAPBD 2020.

Akibatnya upaya Perkada menjadi cacat. Selain itu draf Perkada yang disajikan ke Pemprov tidak sesuai dengan UU, dimana tidak diperbolehkan belanja modal. Makanya hingga kini APBD menjadi terkatung-katung.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow saat berkunjung ke Minsel, beberapa waktu lalu memintakan agar semua pihak membuka pintu dialog. Jangan mengorbankan kepentingan masyarakat dan lebih luas hanya untuk jabatan. Dia juga mengatakan dinamika di legislatif itu biasa, tapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan.

"Bupati itukan sebagai kepala daerah juga pembina politik. Harusnya dapat turun tangan menghilangkan sekat yang terjadi dengan memfasilitasi dialog. Ja-

ngan lagi berdiri sebagai pimpinan Parpol. Sebab saat di pemerintahan, kita bukan lagi pengurus Parpol. Masih ada waktu untuk melangkah maju. Tapi itu semua kita kembalikan ke Pemkab Minsel. Apakah akan terus memperjuangkan Perkada apapun konsekwensinya atau duduk bersama menyelesaikan AKD dan lanjut bahas APBD," tekannya.

Sementara itu Sekretaris daerah (Sekda) Minsel Denny Kaawoan mengatakan telah menyelesaikan kerja. Maaf, sudahnya telah membuat draf Perda APBD untuk dibahas DPRD dan draf Perkada yang telah diserahkan ke Pemprov Sulut dalam rangka evaluasi. Lanjut sudah menjadi ranah dari bupati.

"Sekarang pilihan ada pada ibu bupati, apakah Perda yang berarti membahas bersama DPRD ataukah Perkada. Kami hanya sampai menyusun draf saja, dan memberikan pertimbangan, putusan ada pada bupati sebagai kepala daerah. Memang kita saat ini macet dan sudah menjadi konsekwensi," terang Kaawoan.⁽¹¹⁾

Jangan Disalahkan